



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga satuan seluruh barang baik yang bersifat barang umum maupun barang teknis.
9. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah standar belanja yang bersifat jasa, tarif dan honorarium.

10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik yang ditetapkan melalui metode analisis yang ditentukan untuk setiap jenis komponen kegiatan yang menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan; dan
 - b. pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam RKA SKPD tahun anggaran 2025.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

SHS

Pasal 3

- (1) SHS tahun anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan SHS untuk belanja barang.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode rekening belanja barang, belanja hibah, dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan pajak pertambahan nilai.

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan biaya jasa/honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas luar negeri.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan mengacu pada SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas ASB fisik dan ASB non fisik.
- (2) ASB fisik dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan komponen yang terdiri atas SSH, SBU, dan HSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SHS dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium;

2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. pengadaan kendaraan dinas.
- b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi);
 3. konsumsi rapat; dan
 4. pemeliharaan.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
- a. gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. kendaraan dinas; dan
 - c. sarana kantor.

Pasal 9

- (1) SHS dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB.
- (4) Tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Juli 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN